



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 155 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA HAIKATAPU KECAMATAN RINDI KABUPATEN
SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Haikatapu Nomor : 02 /PL.01-BA/5311092003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Haikatapu Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Haikatapu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Haikatapu Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HAIKATAPU KECAMATAN RINDI KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Haikatapu Desa Haikatapu Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aula Kecamatan Rindi
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA HAIKATAPU,



(JEKSON MUTU RADANG)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR
NOMOR 155 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
HAIKATAPU KECAMATAN RINDI KABUPATEN SUMBA
TIMURPADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HAIKATAPU KECAMATAN RINDI KABUPATEN
SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Umbu Hapu Njalapati, S.Pd.SD	L
2.	Alexander Hapu Ngala Hili	L
3.	Jefri Kawudu Randa	L
4.	Nurfani, S.Pd	P
5.	Nurtini Yohanis, S.Pd	P
6.	Rika Lemba Kapatang	P
7.	Yuni Konga Naha	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Pelipus Ratu, S.Pd.SD	L
2.	Arfin Kahi Leba	P
3.	Asnat Bangu Kahi	P
4.	Marlince Kahi Imba	P
5.	Mburu Ndimia	P
6.	Mesak Tunggu Hanggongu	L
7.	Rambu Pindi Pawulung	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Syahril Bin Moh Saleh	L
2.	Agustinus Gore	L
3.	Desilia Putri Wandal	P
4.	Fransiska Beni, S.Pd	P
5.	Kasim Husein	L
6.	Novita Rambu Nggaji	P
7.	Salwa Rahmawati	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anus Domu Maramba	L
2.	Day Mbati	P
3.	Elisabet Lindi Mara	P
4.	Hendrina Hada Ina	P
5.	Paulus Tata Lakinggiala	L
6.	Yohana Tamu Ina	P
7.	Yonatan Dundu Tay	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ndena Ngabi, S.Pd.SD	L
2.	Dedi Hiwa Wunu	L
3.	Mersi Tamar Ata Ambu	P
4.	Muchiati	P
5.	Lika Ana Wulang	P
6.	Verni Ngguna Ay	P
7.	Viktor Habaita Ndilu	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA REMUNGUTAN SUARA

DESA HAIKATAPU,

(JEKSON MUTU RADANG)